



## KEWENANGAN POLRI DALAM PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974

**Frendi Mite<sup>1</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>2</sup>, Dhey Wego Tadeus<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Undana, Indonesia

mitefrendi@gmail.com<sup>1</sup>, kkopongmedan1962@gmail.com<sup>2</sup>,

tadeuswego@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Kewenangan,  
Kepolisian,  
Penghentian  
Penyelidikan,  
Tindak Pidana,  
Perkawinan

**Latar Belakang:** Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama. Persoalannya, jika perkawinan itu tidak dicatatkan di kantor catatan nikah atau di Dinas Catatan Sipil Negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Catatan Sipil menyebabkan kedudukan korban dalam hal tertentu yang berkaitan dengan “perkawinan” tidak dapat menuntut haknya secara sah terhadap terlapor/pelaku tindak pidana, apalagi jika korban adalah suami atau istri, karena perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

**Tujuan:** Menganalisis kewenangan Polri dalam menghentikan penyidikan tindak pidana perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**Metode:** Penelitian dengan tipe yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk kewenangan Polri untuk menginterpretasikan ketentuan tentang keyakinan agama dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hubungannya. antara kewenangan Polri untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perkawinan nikah siri dengan kinerja pemerintah di bidang kepolisian

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan polisi dengan memaknai sah menurut hukum yang berlaku dan kewenangan polisi untuk menghentikan penyidikan tindak pidana dalam perkawinan di luar nikah dikategorikan sebagai maladministrasi.

**Kesimpulan:** Tindakan diskresi oleh kepolisian di NTT perlu prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan tidak selektif dengan pelakunya agar tidak mempengaruhi prinsip-prinsip good governance.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
Authority,  
Police,

**Background:** A marriage is valid if it is carried out according to the law of the religion. The problem is if the marriage is not registered at the marriage registrar's office or the State Civil Registration Service. A marriage that is not registered with the Civil Registry Service causes the position of the victim in a certain case that has to do

*Termination of Investigation, Crime, Marriage* with "a marriage", unable to legally claim his rights against the reported/perpetrator of a crime, especially if the victim is husband or wife, for reasons of that the marriage has no legal force

**Objective:** To analyze the authority of the National Police in stopping the investigation of criminal offenses in marriage from the perspective of Law No. 1 of 1974

**Methods:** Research with normative juridical type, which is a process to find the rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, including the authority of the Police to interpret the provisions on religious beliefs in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its relation. between the authority of the Police to stop the investigation of criminal acts in unregistered marriage and the performance of the government in the field of police

**Results:** The results of the study indicate that the police's actions by interpreting legitimate according to applicable laws and the authority of the police to stop the investigation of criminal acts in unregistered marriages are categorized as maladministration.

**Conclusion:** Discretionary actions by the police in NTT need the principle of prudence so as not to cause injustice and not to be selective with the perpetrators so as not to affect the principles of good governance.

## **PENDAHULUAN**

Penyelidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik, kadang kala Polri mengalami hambatan dalam memproses suatu kasus, yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan yang menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya (Annisa OPM, 2021). Yang menjadi soal bila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan atau Dinas Pencatatan Sipil Negara (Cristiana, Yuliantini, & Mangku, 2020).

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Catatan Sipil, menyebabkan posisi korban dalam suatu kasus tertentu yang ada hubungannya dengan "suatu perkawinan", tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum terhadap terlapor/pelaku tindak pidana apalagi bila korban berstatus suami atau istri, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Gunawan, Octafian, Vionita, Andianto, & Angelica, 2021). Pencatatan perkawinan ini menjadi penting karena unsur perlindungan memiliki hal esensial bagi para pihak. Namun demikian ada pendapat ekstrim oleh para pihak pelaku nikah siri bahwa yang lebih penting bagi mereka adalah harus lebih taat pada ajaran agamanya (Hakim & Kamelo, 2013).

Persoalan lain dalam perkawinan yang muncul, tidak sampai pada hal yang diuraikan di atas, tetapi lebih kepada bagaimana menafsirkan, ketentuan agama dan ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 2 undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya, tetapi ada keharusan sebagai "kewajiban" untuk melengkapi keabsahan perkawinan tersebut, yakni adanya kewajiban pencatatan (Haling, Halim, Badruddin, & Djanggih, 2018). Nikah siri atau pernikahan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah perkawinan tetap dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hukum Islam. yang menjadi soal adalah dalam pelaksanaannya, mereka tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan di kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Akibatnya nikah siri ini menjadi tidak sah karena menurut hukum negara tidak tercatat, akibatnya anak yang dilahirkan adalah tidak sah juga. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Kosadha, 2015).

Mencuatnya kasus nikah siri yang mulai dipersoalkan akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa potensi konflik terhadap hal tersebut di atas, ternyata sangat besar bagi para keluarga yang memilih nikah siri ini (Kurniawan, 2019). Persoalan kemasyarakatan ini bila tidak ditangani secara baik maka akan menimbulkan masalah yang luas di kemudian hari. Kejahatan-kejahatan dimaksud misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dalam rumah tangga dan perselingkuhan dengan laki-laki atau wanita lain, yang tidak dapat diselesaikan (Lutfhi, 2019).

Kejahatan-kejahatan dimaksud ketika dilaporkan korban ke pihak kepolisian senantiasa ditolak pihak kepolisian dengan alasan karena nikah siri. Kalau pihak kepolisian menolak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka kepada lembaga manakah yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini (Pangaribuan, 2019). Lebih dari itu, bisa saja masyarakat memilih jalannya sendiri untuk menyelesaikannya dengan caranya yang justru bertentangan dengan hukum. Kepolisian tidak berwenang untuk menghentikan penanganan kasus nikah siri ini karena berkaitan dengan penafsiran Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Adanya benturan penafsiran tentang pengaturan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini dengan keyakinan agama menjadi kajian yang menarik untuk diteliti (Ramadhan, n.d.).

Polda NTT mencatat, bahwa banyak permasalahan keluarga yang dipicu dari nikah siri, menimbulkan kejahatan lain dalam rumah tangga misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dalam rumah tangga termasuk perselingkuhan dengan wanita atau laki-laki lain (Samosir, 2013). Data lapangan menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang ditolak untuk diselesaikan oleh lembaga ini sejak tahun 2017-2020 melipti 3 kasus yang menunjukkan bahwa Polda NTT mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyelidikan perkara-perkara pada permasalahan rumah tangga yang tidak dicatatkan akibat nikah siri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi meliputi kewenangan Kepolisian menafsir pengaturan ketentuan tentang keyakinan keagamaan dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaitan antara kewenangan Polri menghentikan penyelidikan tindak pidana dalam nikah siri dengan kinerja pemerintahan di bidang kepolisian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Kepolisian RI Dalam Menafsir Pengaturan Tentang Keyakinan Keagamaan Dalam Prespektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang

menterjemahkan dan menafsirkan "law in the book" menjadi "law in action". Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut deskresi. Deskresi atau yang dikenal dengan istilah deskresi kepolisian mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak dalam menjalankan fungsi kepolisian atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (*rechtmatigheid*), sehingga deskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak. Istilah deskresi kepolisian sebagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri, tidak dapat ditafsir secara sempit dan dangkal, karena mengingat sejarah lahirnya deskresi itu tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu keleluasaan atau kebebasan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum (Saputra, n.d.).

Asas yang melandasi penggunaan wewenang kepolisian di samping asas deskresi masih ada lagi asas lain seperti *rechtmatigheid* dan asas *plictmatigheid*. Asas *rechtmatigheid* yakni sahnya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang-undang, sedang asas *plictmatigheid* adalah demi kepentingan umum, maka kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Lebih dari itu, bahwa deskresi ini pada dasarnya adalah wewenang untuk bertindak atas dasar penilaiannya sendiri (Simorangkir, 2014).

Berdasarkan paparan di atas maka kewenangan kepolisian untuk menghentikan penyelidikan tindak pidana di dalam rumah tangga terhadap keluarga yang nikah siri adalah kebebasan bertindak kepolisian yang berkaitan dengan perintah undang-undang, karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu berdasarkan paparan di atas, Pasal 2 ini sulit diterapkan bila hanya ayat 1 saja yang diterima, melainkan harus ke dua-duanya. Adanya niat luhur yang dikehendaki oleh pembuat peraturan perundangan untuk mencatatkan perkawinannya bertujuan agar perkawinan itu dapat menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan perlindungan bagi masing-masing pihak, terutama pihak perempuan atau pihak istri dan anak-anak yang akan dilahirkan oleh pasangan suami-istri dari hasil perkawinan itu. Pencatatan perkawinan ini menjadi penting karena unsur perlindungan memiliki hal esensial bagi para pihak. Namun demikian ada pendapat ekstrim oleh para pihak pelaku nikah siri yang menyatakan bahwa bagi mereka yang lebih penting adalah harus lebih taat pada ajaran agamanya (Soekanto, 2006).

Hal ini menjadi titik pangkal pihak kepolisian mengambil sikap dalam bentuk deskresi kepolisian akibat adanya penafsiran ganda yang dilakukan oleh masyarakat tentang pelaksanaan keyakinan agama Islam oleh penganutnya. Di satu sisi pihak otoritas yang berwenang yang dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya yang mengharuskan bahwa perkawinan itu harus pula dicatatkan oleh negara, agar perkawinan itu menjadi sah adanya. Tetapi pihak masyarakat justru punya caranya sendiri untuk menafsirkan keyakinan agamanya. Akibatnya melalui lembaga kepolisian mengambil sikap yang bersifat "soft" guna menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (Sujarwo, Suhartini, & Junaidi, 2016).

Akibat kepolisian mengalami persoalan dilematis tentang berwenang atau tidak berwenang menafsir, maka dalam untuk menafsirkan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan keyakinan keagamaan di masyarakat maka pihak penyidik memiliki wewenang lain dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Asas Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak dikenal dengan deskresi kepolisian. Piranti inilah yang digunakan kepolisian untuk menegakan suatu aturan yang “sensitif” bila ditafsirkan lain dengan keimanan masyarakat tentang nikah siri ini.

Dalam konteks tindakan kepolisian yang menghentikan penyelidikan suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan siri yang selama ini terjadi, maka pihak kepolisian berusaha bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan itu. Lebih dari itu disadari sungguh bahwa dalam keputusan dekresi ini juga perlu memperhatikan batas-batasnya, sehingga pengambilan keputusan untuk sikap yang jenis ini, rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dimana kewenangan tersebut dapat bermuara para tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu deskresi kepolisian itu digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan untuk menegakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini karena aparat kepolisian adalah aparatur pemerintahan, maka pengambilan keputusan ini harus betul betul sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Deskresi kepolisian ini dilakukan oleh seorang penyidik terhadap masalah yang sementara dihadapi secara nyata dimana sikap yang diambil berdasarkan adanya keyakinan dan kebenaran dan pertimbangan pribadi yang terbaik untuk saat itu. Untuk pengambilan sikap ini perlu dilakukan oleh pihak kepolisian secara bijaksana dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, tetapi juga secara selektif dan dilaksanakan secara proposional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Umarella, 2021).

Untuk tindakan kepolisian yang berkaitan dengan deskresi kepolisian, hal ini terletak pada ranah kepatutan di mana kepolisian patut mengambil sikap yang demikian karena hal itu berkaitan ketegasan sikap untuk mencapai kepentingan yang lebih besar yakni terciptanya kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Selain itu, tindakan kepolisian itu masuk akal, dapat diterima dengan akal sehat dengan tujuan agar pilihan nikah siri, perlu dipertimbangkan kembali untuk kepentingan pihak perempuan dan anak bila anak telah ada dalam perkawinan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup jabatan yang diembannya. Hal ini penting karena karena hal ini berkaitan dengan wewenang yang dipunyainya. Hal lain yang pertimbangan bahwa penilaian terhadap suatu kasus didasarkan pada penilaian yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bertindak yang berdasarkan nurani, ternyata sulit diukur kriteria objektifnya sehingga tindakan yang dilakukan dapat diketahui benar atau tidak menurut ukuran hukum.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang dipaparkan di atas bahwa tindakan dekresi kepolisian merupakan merupakan ukuran baik dan tidaknya, tindakan kepolisian di dalam pemerintahan. Hal ini ditentukan oleh tujuan dan proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ketetapan yang berkaitan dengan itu. Akan tetapi apabila tujuan bersama itu, dijalankan dengan baik maka proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada tujuan bersama, sehingga dapat disimpulkan pemerintah yang dalam hal ini kepolisian menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik pula. Sebaliknya apabila buruk, dan tujuan tersebut di luar apa yang telah digariskan oleh undang undang dan adanya penyalahgunaan wewenang maka penyelenggaraan pemerintahan tidak sejalan dengan apa yang diharap.

## **B. Penghentian Penyelidikan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Nikah Siri Dalam Prespektif Good Governance**

Tindakan menghentikan penyelidikan tindak pidana dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian yang dikenal sebagai “deskresi kepolisian” menimbulkan permasalahan dalam masyarakat karena ada perbedaan pemaknaan keyakinan keagamaan masyarakat yang beragama Islam, tentang nikah siri. Situasi ini menimbulkan sikap dialektis dalam

masyarakat terhadap peran Polri dalam menyikapi keadaan tersebut. Akibatnya timbul penilaian negatif terhadap peran Polri yang menghasilkan penilaian tentang baik atau tidak pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk itu baik dan tidaknya suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh tujuan dan proses pembuatan keputusan penyelenggaraan pemerintahan. Akan menjadi baik, bila pemerintahan di dalam proses pengambilan keputusan berorientasi pada tujuan bersama dan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya dengan sebaik-baik secara terus menerus. Sebaliknya, akan menjadi buruk, apabila tujuan yang sempit khususnya untuk kepentingan pemerintahan terutama dalam pengambilan sesuatu keputusan itu, ditentukan sendiri oleh pemerintah dan disalah-gunakan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pertanyaan yang mendasar yang dapat ditimbulkan; apakah penghentian penyelidikan suatu tindak pidana dalam suatu rumah tangga nikah siri adalah suatu tindakan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Bahwa keyakinan keagamaan Islam oleh mereka yang melakukan nikah siri justru menimbulkan rasa jengkel atau kesal masyarakat terhadap kepolisian, yang bermuara pada persepsi yang negatif terhadap kepolisian. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepolisian mengganggu suatu prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik (*good governance*), hanya dapat terwujud apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal ini, kembali kepada lembaga atau pejabat yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk komunitas masyarakat dan organisasi pemerintahan.

Korban tindak tindak pidana yang ada biasanya adalah ibu-ibu, baik yang memiliki anak maupun yang belum, menunjukkan Polisi mengabaikan HAM bagi pihak penderita. Akibat yang lebih jauh, para pelaku tindak pidana dapat bertindak lebih untuk mewujudkan kejahatannya terhadap pihak perempuan yang lebih lemah. Kehadiran kepolisian pada tataran ini amat diperlukan, karena selain untuk melindungi pelapor yang notabenehnya adalah para ibu tetapi lebih dari itu, Polri seyogyanya lebih bijaksana untuk memberantas kejahatan jenis ini secara lebih luas dan masif ini. Coba bandingkan dengan kasus yang tertera pada Tabel 1 halaman 5 pada bagian terdahulu.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pada dasarnya diperlukan apa yang disebut *good governance* yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa. Atas dasar itu maka untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik diperlukan asas-asas atau prinsip, yang digunakan sebagai hukum yang tidak tertulis dengan melalui pelaksanaan hukum dan penerapan hukum serta pembentukan hukum. Inilah letak dekresi kepolisian sehingga tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan kepolisian RI.

Hal ini merupakan permasalahan yang berada di dalam masyarakat yang menimbulkan perdebatan, karena dinamika masyarakat menuntut adanya perubahan-perubahan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Perubahan yang diharapkan, agar pemerintah yang dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia hendaklah lebih bersifat demokratis, terutama dalam melihat sumber daya publik yang berada di dalam masyarakat, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengambil kebijakan dan hukum yang menjamin hak-hak rakyat. Masyarakat pula juga harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesamanya dan bersedia berpartisipasi dalam urusan publik, tidak apatis serta tidak mementingkan diri sendiri dengan alasan yang tidak mau didiskusikan persoalan yang dihadapi.

Pemerintahan yang baik (Kepolisian Republik Indonesia), mengandung arti bahwa kegiatan lembaga pemerintahan ini dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Dengan demikian esensi good governance lebih menekankan pada kegiatan pemerintah yang dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan selalu berpegang pada etika dan moral yang dirumuskan ke dalam asas umum pemerintahan yang baik.

Disadari atau tidak, tuntutan adanya good governance di Indonesia karena dilatar-belakangi berkembangnya kualitas demokrasi dan hak asasi manusia dan semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan, sehingga masyarakat tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik (*abuse of public trust*). Dalam konteks ini, dipahami bahwa sudah saatnya Polri perlu memperhatikan hal ini agar tidak hilangnya kepercayaan publik ini.

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik di negara Indonesia maka tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara demokrasi Indonesia sebagai salah satu landasan utama dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, mengingat suatu pemerintahan yang demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan keputusan yang melibatkan dan prosesnya transparan sehingga rakyatnya bisa mengontrol ataupun memasukan inisiatif lewat saluran yang telah disediakan oleh publik.

Berdasarkan paparan di atas maka kewenangan kepolisian menghentikan penyelidikan terhadap tindak pidana dalam keluarga nikah yang siri, dapat dikategorikan dalam malaadministrasi dengan beberapa kategori misalnya penanganan berlarut, penyalahgunaan wewenang atau menggunakan wewenang yang berlebihan, nyata-nyata berpihak dan bertindak tidak layak. Buktinya bahwa ada perkara yang ditangani di Polda NTT, ada yang beberapa di antaranya dihentikan, sementara yang lainnya ada yang dilanjutkan. Berdasarkan data yang dipaparkan ini sebagai aparat yang bertugas di tempat itu, penulis mencermati bahwa kenyataan ini merupakan persoalan yang miris yang perlu diambil sikap oleh lembaga ini. Perlunya konsistensi dalam penerapan hukum ini, akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat supaya jangan ada kesan pilih kasih dan tebang pilih dalam penanganan tindak pidana di dalam rumah tangga nikah siri. Namun demikian sebenarnya pihak Polri telah menyadari bahwa dalam deskresi kepolisian ini, pasti ada permasalahan yang timbul. Untuk itu pihak-pihak kepolisian baik struktural maupun fungsional telah membentuk pengawasan baik pengawasan umum (Itwasum) untuk tingkat Markas Besar kepolisian dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di Tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

Salah satu hal yang mendasar tugas pengawasan ini berkaitan dengan adanya tugas kepolisian dengan good governance, yang adalah melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan menegakan hukum sebagai salah satu fungsi penyelenggara negara yang diperoleh melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Instrument hukum di atas meletakkan kepolisian sebagai lembaga yang mengemban tugas menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan dan ketentraman dan juga ketertiban umum bagi warga negara, yang menurut Sadu Wasistiono, tugas tersebut dari masa lalu sampai sekarang merupakan salah satu tugas klasik pemerintahan. Tugas klasik pemerintahan ini dimaknai sebagai kegiatan atau aktivitas pemerintah (government) dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan sebagai lembaga, dalam arti lembaga dalam keadaan aktif atau bergerak, yakin interaksi antar komponen dalam suatu sistem pemerintahan yang oleh Sadu Wasistiono memiliki tugas pokok yakni memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering disebut sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah yang dipahami sebagai "fungsi pemerintahan" dan organisasi pemerintahan oleh Philip M. Hadjon, di mana fungsi pemerintahan ini harus ditempatkan dalam hubungannya dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Secara keseluruhan fungsi pemerintahan ini terdiri dari berbagai macam tindak pemerintahan, seperti membuat keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata.

### **KESIMPULAN**

Tindakan kepolisian dalam menghentikan penyelidikan tindak pidana dalam keluarga nikah siri, adalah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku dan dikenal sebagai diskresi kepolisian karena tindakannya sebagai subyek hukum dengan tindakan administrasi oleh organ administrasi selaku penyelenggara administrasi pemerintahan. Namun kewenangan kepolisian untuk menghentikan penyelidikan tindak pidana dalam keluarga yang nikah siri, dapat dikategorikan sebagai malaadministrasi dengan beberapa kategori misalnya penanganan berlarut, penyalahgunaan wewenang atau menggunakan wewenang yang berlebihan, nyata-nyata berpihak dan bertindak tidak layak sebagaimana yang terjadi di Polda NTT. Oleh karena itu, direkomendasikan agar kepolisian dalam menjalankan diskresi perlu prinsip kehati-hatian agar jangan sampai menimbulkan ketidakadilan dan melewati batas kewenangan yang diamanatkan dalam perundang-undangan

### **BIBLIOGRAFI**

- Annisa Opm, A. Intan. (2021). *Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Yuliartini, Ni Putu Rai, & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78–87.
- Gunawan, Triandy, Octafian, Tiffany Kartika, Vionita, Chezaria Crescendo, Andiando, Siswoko, & Angelica, Dennia Gracia. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalamni Gangguan Jiwa. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 450–458.
- Hakim, Abdul, & Kamelo, Tan. (2013). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147–175.
- Haling, Syamsul, Halim, Paisal, Badruddin, Syamsiah, & Djanggih, Hardianto. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361–378.
- Kosadha, Tri Syahrul Wira. (2015). *Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Airlangga.
- Kurniawan, Bagas. (2019). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi Di Polres Asahan)*.
- Lutfhi, Ghazy. (2019). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Medan*. Universitas Dharmawangsa.
- Pangaribuan, Piatur. (2019). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83–99.

Ramadhan, Muhammad Reyza. (N.D.). *Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah.

Samosir, Djisman. (2013). *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana.

Saputra, Rian Prayudi. (N.D.). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Simorangkir, Julius Caesar Transon. (2014). Tindakan Polri Di Polda Diy Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–21.

Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press).

Sujarwo, Adi, Suhartini, Endeh, & Junaidi, Junaidi. (2016). Penahanan Pelaku Tindak Pidana Di Bawah Umur Oleh Penyidik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*.

Umarella, Ali Hamdun. (2021). *Penyidikan Kasus Kdrt Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif)*. Iain Ambon.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).